



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **ASWI SHOLEHUDDIN** ;
Tempat Lahir : Jember ;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 28 Agustus 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Sri Tanjung Lingkungan Kaliwining RT 002,
RW 003 Desa Wirolegi Kecamatan Summersari
Kabupaten Jember Jawa Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;

Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tab tanggal 28 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tab tanggal 28 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ASWI SHOLEHUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MERUSAK"** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASWI SHOLEHUDDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa **ASWI SHOLEHUDDIN** tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah dan dua lembar uang pecahan dua ribu rupiah;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) batang besi untuk pembuka ban serep;

Dirampas untuk di musnahkan.

- 2 (dua) buah Accu merk INCOE type NS70 tanpa tutup dan air accu;
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Isuzu Elf, warna ungu metalik, tahun 1995 dengan Nomor Polisi H 1544 MH, Noka MHCNKR66LTC002976, Nosin W962976, beserta kunci kontak dan STNK An. PT. ANUGERAH PRADIPTA alamat pertokoan Jurnatan B / 14 – 15 Semarang.

Dikembalikan kepada Saksi BANJAR.

5. Menetapkan agar terdakwa **ASWI SHOLEHUDDIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah menyampaikan *pledoi* secara lisan yang pada intinya Terdakwa mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas *pledoi* dan pembelaan lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menanggapi tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ASWI SHOLEHUDDIN** pada hari Senin Tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 02.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di parkir Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, terdakwa telah ***"mengambil suatu barang yaitu 2 (dua) buah Accu merk INCOE type NS70 tanpa tutup dan air accu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi (korban) BANJAR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira Pukul 03.00 Wita, TERDAKWA tiba diterminal Pesiapan dengan tujuan ke tempat kerjanya di daerah Sembung Badung, akan tetapi karena bos TERDAKWA menyatakan tempat kerjanya tutup dan baru buka kembali tanggal 03 Januari 2018, maka TERDAKWA akhirnya bermalam di Terminal Pesiapan.

Bahwa pada hari Senin Tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di parkir Terminal Pesiapan TERDAKWA yang telah kehabisan uang melihat disekitar terminal Pesiapan banyak terparkir kendaraan dan situasi saat itu sepi, orang-orang sibuk menyambut perayaan Tahun Baru 2018, kemudian timbul niat TERDAKWA untuk mengambil accu merk INCOE type NS70 yang terpasang pada sebuah Mobil Truck Isuzu Elf, warna ungu metalik, tahun 1995 dengan Nomor Polisi H 1544 MH, Nomor rangka MHCNKR66LTC002976, Nomor mesin W962976, STNK Atas nama. PT. ANUGERAH PRADIPTA, milik Saksi (korban) BANJAR yang terparkir di Terminal Pesiapan.

Selanjutnya TERDAKWA menuju sebelah kanan truck tersebut untuk mengambil besi pembuka ban bekas yang terletak diatas tangki minyak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truck, kemudian TERDAKWA berpindah kesebelah kiri truck tersebut untuk mengambil accu yang sedang terpasang pada truck itu dengan cara mencongkel accu yang masih terpasang hingga pegangan accu terlepas dan rusak, kemudian accu tersebut dikeluarkan satu-persatu dan diletakkan ditanah, lalu TERDAKWA membuka penutup air accu dengan tangan dan membalikan accu tersebut hingga air accunya keluar, selanjutnya TERDAKWA menyembunyikan accu tersebut didalam kamar mandi tempat tunggu terminal Pesiapan.

Sekitar pukul 07.00 Wita TERDAKWA dengan berjalan kaki sambil membawa dua buah accu menuju sebelah barat terminal Pesiapan yang disana terdapat tempat jual beli rongsokan milik Saksi ROEKAN, disana TERDAKWA bertindak seolah-olah sebagai pemilik 2 (dua) buah Accu merk INCOE type NS70 tanpa tutup dan air accu dan menjualnya kepada Saksi ROEKAN tanpa seijin dari Saksi BANJAR selaku pemilik sah accu tersebut. Bahwa TERDAKWA menjual accu tersebut kepada Saksi ROEKAN dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang sebelumnya telah ditimbang oleh istri Saksi ROEKAN dengan berat pada timbangan seberat 25 (dua puluh lima) kg, sehingga jika dikalikan dengan harga pasaran accu bekas yakni Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per kg maka diperoleh harga total sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa uang dari hasil penjualan accu tersebut TERDAKWA gunakan untuk mencari cewek di Terminal Pesiapan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli makan, minum dan rokok seharga Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) terdakwa simpan.

Bahwa saksi BANJAR yang mengetahui accu mobilnya hilang, melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Tabanan, dimana berdasarkan informasi tentang ciri-ciri pelaku pencurian, maka petugas Kepolisian Sektor Tabanan menangkap TERDAKWA dan saat itu TERDAKWA mengakui perbuatannya, kemudian TERDAKWA diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ASWI SHOLEHUDDIN tersebut, saksi BANJAR mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi BANJAR** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi korban dimana Terdakwa telah mencuri Accu Saksi ;
- Bahwa Saksi kehilangan Accu pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Parkiran Terminal Persiapan di Banjar Dauh Pala, desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) buah Accu Saksi yang hilang dengan merk INCOE dengan daya 70 watt ;
- Bahwa sebelum hilang accu tersebut terpasang di Truck ISUZU ELF PT BALI INDO dengan nomor Polisi H 1544 MH, warna Ungu metalik yang Saksi kemudikan ;
- Bahwa Saksi parkir truck tersebut Saksi tinggalkan pulang kerumah ;
- Bahwa Saksi memarkir kendaraan truck Isuzu tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa Saksi tahu karena anak Saksi yang bernama ARIF DARMAWAN yang memberitahu Saksi yang karena kebetulan lewat ke Terminal Persiapan dia melihat kunci membuka ban serep ada didekat tempat accu yang hilang dan anak Saksi mengecek ternyata hilang ;
- Bahwa setelah Saksi mengecek Truck Saksi ternyata accunya hilang, kemudian Saksi tanya kepada orang-orang yang ada disekitar sana, dan banyak orang yang bilang bahwa tadi pagi ada yang melihat seorang laki-laki membawa 2 (dua) buah accu kearah barat dan diberitahukan dengan ciri-cirinya lalu Saksi cari kesana dan disekitar Terminal persiapan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari warung dengan ciri-ciri yang mirip dikasi tahu oleh orang-orang disekitar sana, kemudian Saksi Tanya : ada mengambil accu, lalu dijawab katanya “demi alah Saksi tidak ambil” dan dia berkata menutut balik katanya : kalau Saksi tidak ambil, kamu yang Saksi tuntutan, lalu ternyata anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ARIF DARMAWAN mengecek ketempat usaha barang rongsokan milik PAK ROEKAN, ternyata accu tersebut dijual dan dibeli disana dengan harga Rp.225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi kejar orangnya sampai di jalan bay pas Ir Sukarno dan Saksi ikut ternyata orangnya belum juga mengaku, kemudian Saksi panggil saksi yang bernama I GUSTI NGURAH MADE WIRAWAN, lalu orang tersebut triak-triak mau tuntutan balik dia datang ke Polsek, setelah sampai di Polsek dan kebetulan yang membeli accu tersebut datang juga ke Polsek, barulah dia mengaku bahwa dia yang mencuri accu tersebut ;

- Bahwa setelah di Kantor Polisi Saksi baru tahu bahwa yang mengambil accu Saksi adalah bernama Aswi Sholehuddin (Terdakwa) ;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi Aswi Sholehuddin mengambil accu tersebut dengan menggunakan kunci ban serep yang sebelumnya terpasang disebelah kanan truck diatas tangki solar, karena pada saat itu Saksi lihat kunci serep ban tersebut sudah tidak ada ditempatnya dan pindah berada di tanah dibawah accu yang hilang ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Aswi Sholehuddin mengambil accu Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang tersebut, karena barang-barang tersebut adalah yang hilang yang diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pemilik Truck yang Saksi kemudikan tersebut adalah PT. ANUGERAH PRADIPTA alamat pertokoan Jumatan Blok B/14 – 15 Semarang ;
- Bahwa Terdakwa mengambil accu tersebut dengan mencongkel dengan menggunakan alat pembuka ban ;
- Bahwa akibat yang dialami adalah rusak dan hancur tempat accunya teruck tersebut ;
- Bahwa kerugian lain tidak ada hanya kehilangan accu dan tempat accu rusak ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil aki tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi ROEKAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena ada masalah pencurian accu dan Saksi yang membeli accu tersebut ;
- Bahwa Saksi membeli accu senyak 2 (dua) buah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pkul 07.00 wita bertempat di Gudang rongsokan Saksi di Jalan Pulau Batam Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa yang menjual 2 (dua) buah accu kepada Saksi sebelumnya Saksi tidak kenal, namun setelah di Kantor Polisis baru Saksi tahu bahwa yang menjual accu tersebut adalah bernama Aswi Sholehuddin ;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) buah accu tersebut dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa perkiraan Saksi accu yang Saksi beli dari Aswi Sholehuddin tersebut sudah rusak atau mati, karena tidak ada air tutup accunya ;
- Bahwa caranya Terdakwa menjual accu tersebut kepada saksi dengan cara datang ketempat usaha rongsokan Saksi sambil membawa dua buah accu dengan cara menjingjing dengan kedua tanganya dan membilang mau jual accu, kemudian istri Saksi yang bernama Umi Hani Tanya kepada dia :” baru ganti accu ya” lalu dijawabnya : ya, lalu accu tersebut ditimbang oleh istri Saksi dan beratnya 25 kg, kemudian dibayar dengan harga Rp.225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa merk accu yang Saksi beli tersebut adalah merk INCOE dengan daya 70 watt ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak curiga bahwa barang accu tersebut adalah hasil kejahatan, tetapi setelah di Kantor Polisi Saksi baru tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik accu yang dijual itu tetapi setelah di Kantor Polisi baru Saksi tahu bahwa yang memiliki sebelumnya adalah BANJAR ;
- Bahwa Saksi Banjar kehilangan accu pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 diketahui sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Terminal Persiapan Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan accu tersebut sedang terpasang pada Truck yang sedang parkir ;
- Bahwa sebelum membeli accu tersebut Saksi tidak sempat tanyakan kepada penjual, hanya istri Saksi saja sempat tanyakan :”baru ganti accu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ya” dan dijawab katanya : Ya, dan Saksi kira juga accu tersebut accu yang sudah rusak ;

- Bahwa hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 wita Saksi bersama istri membuka barang rongsokan, lalu datang Aswi Sholehuddin membawa dua buah accu menjulanya, namun sebelumnya istri Saksi tanya : “baru ganti accu ya”, katanya “ya”, setelah itu accu tersebut ditimbang dengan berat 25 kg, perkilo harganya Rp.9.000,-(Sembilan ribu rupiah), kemudian istri Saksi membayar dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan selang beberapa lama datang anaknya Banjar yang bernama Arif Darmawan, menanyakan kepada istri Saksi : apakah ada orang yang menjual accu kesini tadi”, lalu Saksi katakan :”ya ada” setelah dicek ternyata ternyata accu tersebut adalah benar milik bapaknya yang bernama BANJAR, kemudian untuk memastikan sampai di Kantor Polisi ternyata benar yang menjual accu tersebut adalah Aswi Sholehuddin, dan kemudian accu tersebut diamankan oleh Polisi ;
- Bahwa Saksi membenarkan accu itu yang Saksi beli dari Aswi Sholehuddin sebagaimana ditunjukan di persidangan adalah benar ;
- Bahwa benar accu yang dijual Terdakwa tersebut memang kelihatannya sudah rusak ;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada yang menjual accu tersebut dan Saksi tidak merasa curiga bahwa accu tersebut masih bisa dipakai ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan yang bernama Sholehuddin itu ;
- Bahwa benar Terdakwa yang menjual accu kepada saudara Saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil uang tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. **Saksi ARIF DARMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengerti karena bapak Saksi yang bernama Banjar telah kehilangan Accu ;
- Bahwa Saksi kehilangan Accu pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Parkiran Terminal Persiapan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Dauh Pala, desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa ada 2 (dua) buah Accu bapak Saksi yang hilang dengan merk INCOE dengan daya 70 watt ;
- Bahwa sebelum hilang accu tersebut terpasang di Truck ISUZU ELF PT BALI INDO dengan nomor Polisi H 1544 MH, warna Ungu metalik yang bapak Saksi kemudikan ;
- Bahwa bapak Saksi parkir truck tersebut kemudian tinggalkan pulang kerumah. Bapak Saksi memarkir kendaraan truck Isuzu tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wita di Terminal Persiapan di Tabanan ;
- Bahwa Saksi tahu karena yang memberitahu Bapak Saksi yang karena Saksi kebetulan lewat ke Terminal Persiapan Saksi melihat kunci membuka ban serep ada didekat tempat accu yang hilang dan setelah Saksi mengecek ternyata benar accunya keduanya hilang ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi tanyakan kepada orang kepada orang-orang yang ada disekitar sana, dan banyak orang yang bilang bahwa tadi pagi ada yang melihat seorang laki-laki membawa 2 (dua) buah accu kearah barat dan Saksi langsung beritahukan kepada orang tua Saksi dan sama-sama mengecek ternyata benar accunya hilang, kemudian Saksi mengecek ketempat usaha barang rongsokan milik PAK ROEKAN, ternyata accu tersebut dijual dan dibeli disana, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut, ternyata bapak Saksi sudah ada Polsek bersama dengan orang yang mencuri accu tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama yang mengambil accu kendaraan truck tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti di persidangan karena barang-barang tersebut adalah yang hilang milik bapak Saksi yang diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak kerugian dengan adanya kehilangan accu pada kendaraannya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa mengambil accu tersebut ;
- Bahwa akibat yang dialami dari Truck tersebut adalah rusak dan hancur tempat accunya teruck tersebut ;
- Bahwa kerugian lain yang yang dialami bapak Saksi selain kehilangan dua buah accu tidak ada ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil aki tersebut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi I GUSTI NGURAH MADE WIRYANATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa pada hari Minggu 31 Desember 2017 sekitar ja 23.30 wita Saksi datang keterminal Persiapan dalam rangka menyambut Tahun Baru 2018 dan Saksi bermalam disana. Kemudian pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar jam 06.00 wita datang orang yang bernama Banjar bertanya kepada Saksi : apakah ada lihat orang yang membawa accu, soalnya accu Saksi di truck hilang. Lalu Saksi jawab : tadi Saksi lihat ada orang membawa dua buah accu dengan kedua tangannya kearah barat Terminal Persiapan, kemudian Saksi lihat tadi orang tersebut balik ke Terminal tidak membawa accu. Kemudian datang korban yang bernama Banjar mencari Saksi di Terminal Persiapan diajak ke Polsek Tabanan untuk mengecek, apakah orang yang diamankan di Polsek ternyata benar orang tersebut yang Saksi lihat membawa kedua accu kerah barat terminal Persiapan, setelah ditanya oleh Petugas Saksi lihat dan Saksi dengar orang tertsebut mengaku telah mencuri accu di Terminal Persiapan Tabanan ;
- Bahwa pencurian Accu terjadi pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Parkiran Terminal Persiapan di Banjar Dauh Pala, desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa hanya 2 (dua) buah Accu yang hilang dengan merk INCOE dengan daya 70 watt ;
- Bahwa sebelum hilang accu tersebut terpasang di Truck ISUZU ELF PT BALI INDO dengan nomor Polisi H 1544 MH, warna Ungu metalik yang biasa dikemuidkan oleh BANJAR ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pencurian karena diberitahu oleh Banjar bahwa dirinya kehilangan dua buah accu kendaraan Trucknya yang sedang parker di Terminal Persiapan di Tabanan, setelah Saksi cek kesana ternyata benar dan Banjar juga Tanya pada Saksi : apakah ada lihat yang membawa accu, terus Saksi jawab : ya ada tadi Saksi lihat orang membawa dua buah accu kearah barat Terminal persiapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat mengecek kendaraan Trucknya tersebut dan ternyata kedua accunya hilang dan truck tersebut mengalami kerusakan pada tempat accunya ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa nama yang mengambil accu kendaraan truck Saksi Banjar, tetapi setelah Petugas yang memberitahu, Saksi baru tahu bahwa yang mengambil accu bapak Saksi adalah bernama Aswi Sholehuddin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu caranya Terdakwa mengambil accu tersebut namun kemungkinan cara Terdakwa mengambil accu tersebut dengan menggunakan besi pembuka ban serep mencongkel dan merusak tempat accu tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan Aswi Sholehuddin setelah ditanya oleh korban yaitu Banjar bahwa accu tersebut dibawa kedatang rongsokan milik Roekan untuk dijual dengan harga Rp.225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi kenal barang yang dijadikan bukti di persidangan karena barang-barang tersebut adalah yang hilang milik Banjar yang diambil oleh Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tersangkut tindak pidana lainnya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil accu itu pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Terminal Persiapan Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang terpasang pada Kendaraan Truck Isuzu elp PT BALI INDO yang sedang parkir di Terminal Persiapan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik accu tersebut, namun setelah Terdakwa diperiksa di Kantor Polisi baru Terdakwa diberitahu bahwa pemiliknya adalah yang bernama Banjar ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil dua buah accu yang merknya INCOE dengan daya 70 watt ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada lagi mengambil barang yang lainnya selain dua buah accu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat ijin untuk mengambil kedua buah accu tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mempunyai rencana untuk mencuri, namun karena waktu itu malam itu situasi sepi, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil atau mencuri accu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil accu tersebut dengan menggunakan alat besi alat pembuka ban serep truck tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil accu tersebut, pertama Terdakwa dekati Truck tersebut, lalu Terdakwa ambil besi pembuka ban serep yang letaknya dikanan truck diatas tangki minyak solar, lalu Terdakwa kesamping kiri Truck, kemudian Terdakwa congkel accu yang ada di truck tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah accu tersebut keluar dari tempatnya, lalu Terdakwa buka tutup accu tersebut dan menumpahkan semua airnya, dan selanjutnya Terdakwa sembunyikan di dalam kamar mandi tempat tunggu terminal persiapan, sedangkan besi pembuka ban serep Terdakwa taruh disamping Truck tersebut ;
- Bahwa setelah mendapat kedua accu tersebut, selanjutnya kedua buah accu tersebut Terdakwa bawa ke dagang rongsokan untuk dijual yang letaknya dibelah barat Terminal Persiapan ;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak tahu pemilik usaha dagang rongsokan tersebut, namun setelah Terdakwa diberitahu oleh Polisi Terdakwa baru tahu pemilik rongsokan tersebut adalah Pak Roekan bersama dengan istrinya ;
- Bahwa Terdakwa menjual accu tersebut dengan harga Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual accu tersebut pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 wita dan bertempat di sebelah barat Terminal Persiapan Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa datang dengan jalan kaki ke rongsokan pak Roekan dengan membawa kedua accu tersebut, dan sampai disana Terdakwa bilang : “pak Terdakwa mau jual accu, lalu ditanya oleh istrinya Pak Roekan, baru ganti accu ya, lalu Terdakwa jawab “ya”, kemudian accu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditimbang oleh istrinya Pak Roekan dan beratnya 25 kg, lalu Terdakwa dikasi uang sebesar Rp.225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Uang hasil penjualan accu tersebut Terdakwa gunakan untuk mencari cewek di Terminal Persiapan Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sisanya Terdakwa gunakan untuk makan dan beli rokok dan sisanya masih Rp.14.000,-(empat belas ribu rupiah) disita oleh Petugas ;
- Bahwa maksud Terdakwa membuang airnya accu tersebut agar dikira accu tersebut adalah accu rusak ;
- Bahwa Terdakwa bisa sampai mencuri apakah tidak ada kerjaan lain karena pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa tiba di Terminal Persiapan dengan tujuan Sembung Badung, kemudian Terdakwa telpon bos Terdakwa, katanya tempat kerja Terdakwa ditutup dan tanggal 3 Januari 2018 baru masuk, lalu Terdakwa bermalam di tempat terminal Persiapan, karena Terdakwa tidak punya uang, makanya HP Terdakwa Terdakwa jual dengan harga Rp.30.000,-, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 Terdakwa lapar dan tidak punya uang, dan Terdakwa melihat disekitar Terminal banyak parkir dan situasi sepi karena orang banyak sibuk menyambut tahun baru, kemudian tibul niat Terdakwa untuk mencuri dan Terdakwa mendekati Truck yang di parkir di Terminal Persiapan dan mengambil kedua buah accunya ;
- Bahwa Terdakwa mencuri accu tersebut untuk dijual dan uangnya Terdakwa pakai untuk membeli makan dan minuman serta untuk mencari cewek ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sebelumnya atau ditempat selain hanya kali ini saja ;
- Bahwa Terdakwa mengenali accu yang dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan tersebut karena Terdakwa ambil pada Truck dan Terdakwa jual, satu buah besi pembuka ban serep Terdakwa pakai untuk mencongkel kedua buah accu tersebut agar bisa keluar dari tempatnya dan uang sebesar Rp. 14.000,-adalah sisa dari hasil penjualan accu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal, Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk mengambil accu tersebut, tetapi dengan menggunakan besi pembuka ban serep yang Terdakwa ambil disamping kiri truck tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai Rp. 14.000,-(empat belas ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah dan dua lembar uang pecahan dua ribu rupiah ;
- 2 (dua) buah accu merk INCOE type NS70 tanpa tutup dan air accu ;
- 1 (satu) batang besi untuk pembuka ban serep ;
- 1 (satu) unit mobil Truck Isuzu Elf warna ungu metalik tahun 1995 dengan nomor polisi H-1544-MH, Nok. MHCNKR66LT002976, Nosin.W962976 beserta kunci kontak dan STNK atas nama PT ANUGERAH PRADIPTA alamat Pertokoan Jumatan Blok B/14-15 Semarang ;

Terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim kemudian dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Terminal Persiapan Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Terdakwa mengambil dua buah accu yang merknya INCOE dengan daya 70 watt yang terpasang pada Kendaraan Truck Isuzu elp PT BALI INDO yang sedang parkir di Terminal Persiapan milik Saksi BANJAR, dengan cara, pertama Terdakwa dekati Truck tersebut, lalu Terdakwa ambil besi pembuka ban serep yang letaknya dikanan truck diatas tangki minyak solar, lalu Terdakwa kesamping kiri Truck, kemudian Terdakwa congkel accu yang ada di truck tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dibantu dengan menggunakan alat besi alat pembuka ban serep truck tersebut, setelah accu tersebut keluar dari tempatnya, lalu Terdakwa buka tutup accu tersebut dan menumpahkan semua airnya, dan selanjutnya Terdakwa sembunyikan di dalam kamar mandi tempat tunggu terminal persiapan, sedangkan besi pembuka ban serep Terdakwa taruh disamping Truck tersebut. Bahwa setelah mendapat kedua accu tersebut, selanjutnya kedua buah accu tersebut Terdakwa bawa ke dagang rongsokan milik Saksi ROEKAN untuk dijual yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya dibelah barat Terminal Persiapan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 wita ;

- Bahwa Terdakwa menjual accu tersebut dengan harga Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan accu tersebut Terdakwa gunakan untuk mencari cewek di Terminal Persiapan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sisanya Terdakwa gunakan untuk makan dan beli rokok dan sisanya masih Rp.14.000,-(empat belas ribu rupiah) disita oleh Petugas ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik accu tersebut, namun setelah Terdakwa diperiksa di Kantor Polisi baru Terdakwa diberitahu bahwa pemiliknya adalah yang bernama Banjar ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada lagi mengambil barang yang lainnya selain dua buah accu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat ijin untuk mengambil kedua buah accu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi BANJAR mengalami kerugian Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa ASWI SHOLEHUDDIN** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah memindahkan sesuatu barang kedalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Terminal Persiapan Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Terdakwa mengambil dua buah accu yang merknya INCOE dengan daya 70 watt yang terpasang pada Kendaraan Truck Isuzu elp PT BALI INDO yang sedang parkir di Terminal Persiapan milik Saksi BANJAR, dengan cara, pertama Terdakwa dekati Truck tersebut, lalu Terdakwa ambil besi pembuka ban serep yang letaknya dikanan truck diatas tangki minyak solar, lalu Terdakwa kesamping kiri Truck, kemudian Terdakwa congkel accu yang ada di truck tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dibantu dengan menggunakan alat besi alat pembuka ban serep truck tersebut, setelah accu tersebut keluar dari tempatnya, lalu Terdakwa buka tutup accu tersebut dan menumpahkan semua airnya, dan selanjutnya Terdakwa sembunyikan di dalam kamar mandi tempat tunggu terminal persiapan, sedangkan besi pembuka ban serep Terdakwa taruh disamping Truck tersebut. Bahwa setelah mendapat kedua accu tersebut, selanjutnya kedua buah accu tersebut Terdakwa bawa ke dagang rongsokan milik Saksi ROEKAN untuk dijual yang letaknya dibelah barat Terminal Persiapan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 wita ;



Dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi menurut hukum;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BANJAR, saksi ROEKAN, saksi ARIF DARMAWAN dan saksi I GUSTI NGURAH MADE WIRYANATA serta petunjuk dihubungkan dengan keterangan terdakwa ASWI SHOLEHUDDIN maka diperoleh fakta bahwa benda yang diambil oleh terdakwa ASWI SHOLEHUDDIN yakni 2 (dua) buah Accu merk INCOE type NS70 tanpa tutup dan air accu pada Truk Isuzu Elf yang terparkir di Terminal Pesiapan adalah bukan miliknya melainkan milik saksi BANJAR ;

Dengan demikian unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum ;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti telah terungkap bahwa Terdakwa disaat mengambil 2 (dua) buah Accu merk INCOE type NS70 tanpa tutup dan air accu tersebut dilakukan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dengan cara tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi BANJAR ;

Dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum ;

5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa pengertian malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum atau jalan untuk umum (orang, kendaraan) (KBBI online).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa ambil besi pembuka ban serep yang letaknya di kanan truck diatas tangki minyak solar, lalu Terdakwa kesamping kiri Truck, kemudian Terdakwa congkel accu yang ada di truck tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dibantu dengan menggunakan alat besi alat pembuka ban serep truck tersebut, setelah accu tersebut keluar dari tempatnya, lalu Terdakwa buka tutup accu tersebut dan menumpahkan semua airnya, dan selanjutnya Terdakwa sembunyikan di dalam kamar mandi tempat tunggu terminal persiapan, sedangkan besi pembuka ban serep Terdakwa taruh disamping Truck tersebut. Bahwa setelah mendapat kedua accu tersebut, selanjutnya kedua buah accu tersebut Terdakwa bawa ke dagang rongsokan milik Saksi ROEKAN untuk dijual yang letaknya dibelah barat Terminal Persiapan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 wita ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil accu tersebut, dilakukan dengan membongkar atau merusak yaitu dilakukan dengan cara mencongkel menggunakan besi alat pembuka ban serep untuk melepas pegangan accu yang mengakibatkan terbongkar atau rusaknya bagian penyimpanan accu dari Truck Isuzu Elf dimaksud ;

Dengan demikian unsur *“yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa ; 2 (dua) buah Accu merk INCOE type NS70 tanpa tutup dan air accu dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Isuzu Elf, warna ungu metalik, tahun 1995 dengan Nomor Polisi H 1544 MH, Noka MHCNKR66LTC002976, Nosin W962976, beserta kunci kontak dan STNK An. PT. ANUGERAH PRADIPTA alamat pertokoan Jurnatan B / 14 – 15 Semarang oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi BANJAR maka perlu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi BANJAR ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah dan dua lembar uang pecahan dua ribu rupiah, oleh karena hasil kejahatan pelaku maka perlu untuk dirampas untuk negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang besi untuk pembuka ban serep, oleh karena dikhawatirkan akan disalahgunakan maka perlu dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ASWI SHOLEHUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah dan dua lembar uang pecahan dua ribu rupiah ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) batang besi untuk pembuka ban serep;

Dirampas untuk di musnahkan.

- 2 (dua) buah Accu merk INCOE type NS70 tanpa tutup dan air accu;
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Isuzu Elf, warna ungu metalik, tahun 1995 dengan Nomor Polisi H 1544 MH, Noka MHCNKR66LTC002976, Nosin W962976, beserta kunci kontak dan STNK An. PT. ANUGERAH PRADIPTA alamat pertokoan Jurnatan B / 14 – 15 Semarang.

Dikembalikan kepada Saksi BANJAR.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Kamis, tanggal 29 Maret 2018** oleh **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, SH., MH** dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H** masing-

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Nyoman Yasna, S.H.** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **I Gede Hady Sunantara, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Adhitya Ariwirawan, SH., MH

AA Ayu Christin Agustini, S.H.

t.t.d.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Nyoman Yasna, S.H.